

Analisis Keberhasilan Sistem Taqsith Emas: Studi Empiris dari Perspektif Syariah

Saiful Bahgia
Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Aceh
saiful.bahgia@akuntanindonesia.or.id

Diserahkan tanggal 27 Juni 2024 | Diterima tanggal 19 Juli 2024 | Diterbitkan tanggal 8 Agustus 2024

Abstract:

This study examines the practice of gold buying and selling on credit in Pidie Regency, Indonesia. As a precious metal, gold has various uses, from jewelry to investment, and its rising value encourages many to use it as a savings instrument. Indonesia, a major gold producer, experiences price fluctuations driven by supply, demand, and the US dollar. With evolving business practices, credit transactions have become common, including in gold trading. Using a descriptive qualitative approach, the research explores processes, actors, and market dynamics in credit-based gold transactions. The findings reveal that these transactions involve selling gold above market prices with specific payment terms, offering traders the flexibility to resell and meet capital needs quickly. Gold remains a preferred investment due to its stable value and inflation resistance, now more accessible through digital platforms. Despite installment options, gold transactions in Kota Sigli largely adhere to Sharia principles, involving either cash payments or interest-free installments where the gold is held until fully paid. This approach prevents interest-based practices, ensuring transactions align with Islamic finance principles.

Keywords: Buying and Selling, Credit, Gold

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli emas secara kredit di Kabupaten Pidie, Indonesia. Sebagai logam mulia, emas memiliki berbagai kegunaan, mulai dari perhiasan hingga investasi, dan kenaikan nilainya mendorong banyak orang untuk menjadikannya sebagai instrumen tabungan. Indonesia, sebagai produsen emas utama, mengalami fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh penawaran, permintaan, dan nilai tukar dolar AS. Seiring dengan perkembangan praktik bisnis, transaksi kredit menjadi umum, termasuk dalam perdagangan emas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi proses, pelaku, dan dinamika pasar dalam transaksi emas berbasis kredit. Temuan mengungkapkan bahwa transaksi ini melibatkan penjualan emas di atas harga pasar dengan syarat pembayaran tertentu, memberikan fleksibilitas bagi pedagang untuk menjual kembali dan memenuhi kebutuhan modal dengan cepat. Emas tetap menjadi investasi pilihan karena nilainya yang stabil dan tahan terhadap inflasi, yang kini lebih mudah diakses melalui platform digital. Meskipun ada opsi angsuran, transaksi emas di Kota Sigli umumnya tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah, dengan pembayaran tunai atau angsuran tanpa bunga di mana emas ditahan hingga lunas. Pendekatan ini mencegah praktik berbasis bunga, memastikan transaksi sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Kredit, Emas

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pada zaman Nabi, emas digunakan sebagai alat tukar oleh masyarakat. Namun, saat ini, fungsi emas telah berkembang dan lebih umum dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti perhiasan, kesehatan gigi, material premium, terapi kecantikan, alat elektronik, hingga investasi. Peningkatan fungsi emas ini membuat banyak orang memanfaatkannya dalam bisnis mereka. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki produksi tambang emas yang signifikan, menjadikannya sebagai produsen emas terbesar kedelapan di dunia. Seperti komoditas lain yang diperdagangkan di pasar global, harga emas dan perak berfluktuasi seiring waktu.

Perdagangan emas dan perak adalah sektor yang kompleks dan melibatkan berbagai pemain di tingkat internasional. Emas, sebagai salah satu logam mulia yang paling banyak diperdagangkan, memiliki peranan penting dalam ekonomi global. Harga emas yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun membuatnya menjadi pilihan investasi dan tabungan yang menarik bagi banyak orang. Keberadaan berbagai pasar dan mekanisme perdagangan global memperkaya dinamika perdagangan emas, sementara minat yang terus berkembang untuk menyimpan nilai dalam bentuk emas mempengaruhi bagaimana emas diperdagangkan dan dimiliki. Dua faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga emas adalah penawaran dan permintaan di pasar internasional serta fluktuasi nilai dolar AS (Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2022).

Perkembangan bisnis juga membawa perubahan dalam sistem jual beli, salah satunya adalah jual beli secara kredit. (Fibriyanti, 2017; Mariana, Abdullah, et al., 2018; Mariana, Nadirsyah, et al., 2018; Nugroho, 2021; Zul Azimi, 2022). Jual beli secara kredit dalam Islam dikenal dengan istilah bai' al-'inah dan bai' bithaman ajil (BBA). Bai' al-'inah adalah transaksi di mana barang dijual secara kredit dan kemudian dibeli kembali secara tunai dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan bai' bithaman ajil adalah sistem di mana barang dibeli secara kredit dengan harga yang telah ditentukan sejak awal. Kedua sistem ini mengandung unsur yang berbeda, namun keduanya memiliki potensi untuk menimbulkan masalah jika tidak diterapkan dengan benar sesuai prinsip syariah. Di masyarakat, kredit sudah menjadi hal yang umum dan dikenal hingga ke desa-desa. Jual beli kredit ini diatur oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank dan non-bank, yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jual beli kredit mempermudah dan membantu masyarakat dalam mengakses barang-barang yang dibutuhkan, termasuk emas (Gelissesa & Muchlis, 2024; Mustapa & Hosen, 2021; Ramadhani & Syahrani, 2023).

Di Kabupaten Pidie, praktik jual beli emas secara kredit telah menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan pedagang yang membutuhkan modal cepat. Menurut informasi yang diperoleh, praktik ini telah berlangsung selama beberapa tahun di sebuah lembaga setempat dengan objek yang diperdagangkan berupa emas batangan (logam mulia). Proses transaksi dimulai ketika seseorang mengajukan permohonan pinjaman modal, dan pihak lembaga menawarkan penjualan emas secara kredit. Jika terjadi kesepakatan, transaksi jual beli dilakukan dengan penyerahan emas pada hari yang sama. Emas tersebut kemudian dijual kembali di pasar dengan harga pasar umum.

Sebagai contoh, jika harga pasar untuk satu mayam emas adalah Rp3.890.000, lembaga menjualnya kepada peminjam dengan harga Rp4.200.000 dengan jangka waktu pembayaran tiga

bulan. Peminjam kemudian menjual emas tersebut di tempat lain dengan harga pasar. Praktik ini menarik perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan modal dan fleksibilitas dalam bertransaksi.

Pada dasarnya, jual beli kredit dibolehkan oleh para ulama. Namun, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah jual beli emas dengan pembayaran kredit yang dilakukan di kemudian hari. Praktik seperti ini, meskipun telah berlangsung selama tiga tahun di Pidie, memiliki implikasi yang berbeda menurut syariah. Emas termasuk dalam barang ribawi yang pembeliannya tidak boleh ditangguhkan karena dapat mengarah pada riba. Oleh karena itu, praktik ini tidak dibenarkan dalam syariah, meskipun jual beli kredit pada umumnya diperbolehkan.

Masyarakat Kabupaten Pidie perlu menyadari bahwa jual beli kredit harus dilakukan pada barang yang tidak mengandung unsur ribawi. Jika dilakukan secara tunai, jual beli ini bisa sah menurut syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kredit dalam jual beli emas di Kota Sigli menurut perspektif syariah dengan judul "Analisis Keberhasilan Sistem Taqsih Emas: Studi Empiris dari Perspektif Syariah"

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara faktual berdasarkan kondisi saat ini. Metode ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari sumber yang diamati, memungkinkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai subjek penelitian. Dengan pendekatan ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, memberikan gambaran yang jelas tentang situasi dan dinamika yang sedang diteliti (Mariana, 2023; Mariana & Safrizal, 2024). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie dan mengumpulkan data dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen, laporan, dan sumber tertulis lainnya. Metode pengumpulan data melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumen untuk memastikan informasi yang diperoleh komprehensif dan relevan (Rahmatullah et al., 2023; Zhul et al., 2024). Observasi dilakukan secara partisipatif, sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi lebih lanjut. Telaah dokumen digunakan untuk mendukung hasil pengamatan dan wawancara. Data yang terkumpul diolah melalui proses editing dan klasifikasi untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengorganisasikan data, menyusun pola, serta menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum yang diperoleh dari penelitian (Hamdiyah, 2024; Izwany & Jamal, 2021; Mariana & Amri, 2021; Mariana & Ibrahim, 2021; Zul Azimi, 2022)

PEMBAHASAN

Investasi Emas

Emas merupakan logam mulia yang memiliki daya tarik tinggi bagi banyak orang dan menjadi salah satu pilihan utama dalam investasi. Keunggulan utama emas sebagai aset investasi terletak pada nilai intrinsiknya yang stabil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menjadikannya tahan terhadap inflasi. Emas memiliki berbagai jenis yang sering dijadikan sebagai instrumen investasi, seperti emas perhiasan, emas batangan, dan koin emas. Emas perhiasan biasanya memiliki nilai tambah karena keindahan dan kerajinan tangan, sementara emas batangan

dan koin emas dianggap sebagai bentuk investasi yang lebih murni dan memiliki nilai lebih konsisten di pasar.

Investasi emas dipandang sangat menguntungkan karena harga emas yang cenderung naik secara berkelanjutan seiring waktu, membuat banyak orang bersedia mengeluarkan modal besar untuk memilikinya. Di sektor perbankan dan pegadaian, emas sering diperlakukan sebagai instrumen investasi yang tidak selalu disimpan secara langsung oleh pemiliknya. Misalnya, di pegadaian atau lembaga penyimpanan emas seperti PT Antam, emas sering kali disimpan oleh pihak ketiga yang terpercaya, sementara investor hanya memegang bukti kepemilikan berupa sertifikat. Sistem ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan menyimpan emas secara fisik di rumah, karena dapat mengurangi risiko kehilangan atau pencurian (Luthfi et al., 2021).

Dengan kemajuan teknologi, transaksi investasi emas semakin mudah dilakukan melalui platform digital. Platform ini memungkinkan investor untuk membeli dan menyimpan emas secara online tanpa harus mendatangi kantor fisik. Semua transaksi dapat dilakukan dari mana saja, dan sertifikat kepemilikan emas kini tercatat secara digital, sehingga tidak perlu dicetak dan disimpan secara fisik. Keuntungan dari investasi emas meliputi berbagai aspek penting. Emas dapat berfungsi sebagai instrumen yang stabil dalam menjaga nilai aset, menawarkan alternatif investasi yang aman dan terhindar dari volatilitas ekstrem yang mungkin terjadi pada aset lainnya. Selain itu, emas juga memiliki likuiditas yang tinggi, yang memungkinkan investor untuk dengan mudah menjual atau menukarkan emas untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Fleksibilitas dalam memilih berat emas yang diinginkan, mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram, juga memberikan kemudahan bagi investor untuk menyesuaikan investasi dengan kemampuan finansial mereka. Oleh karena itu, emas tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari keamanan finansial jangka panjang serta likuiditas yang cepat dan mudah (Ningsih, 2020).

Di dalam syariah, investasi emas juga memiliki relevansi yang penting. Islam mengakui nilai emas sebagai salah satu bentuk kekayaan yang sah, asalkan transaksi yang dilakukan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Emas harus diperdagangkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa riba. Penanganan emas yang sesuai dengan hukum syariah mencakup aspek-aspek seperti kejelasan dalam transaksi, tidak adanya penambahan harga yang tidak sesuai setelah akad, dan kepatuhan terhadap prinsip non-riba dalam setiap transaksi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, investasi emas tidak hanya dapat menjadi pilihan investasi yang stabil dan aman secara finansial tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariah.

Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang mempermudah akses dan transaksi dalam investasi emas perlu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan ajaran agama. Emas sebagai investasi memiliki potensi besar untuk memberikan keamanan finansial dan fleksibilitas, asalkan dijalankan dengan prinsip-prinsip yang benar dan dalam kerangka hukum yang sesuai.

Praktik Jual Beli Emas Secara Kredit di Kecamatan Kota Sigli

Di Kecamatan Kota Sigli, praktik jual beli emas secara kredit menunjukkan berbagai inovasi yang dirancang untuk mematuhi prinsip syariah. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana toko-toko emas di wilayah tersebut menerapkan sistem taqsih (cicilan) dalam transaksi mereka dengan menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam, menghindari riba, dan memastikan

keadilan dalam setiap transaksi. Meskipun terdapat beberapa model cicilan, pelaksanaannya secara umum memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Sebagian besar toko emas di Sigli menerapkan sistem jual beli sesuai prinsip syariah, yang biasanya mengutamakan pembayaran tunai atau cicilan tanpa adanya tambahan harga. Di Toko Emas Cahaya Baru, misalnya, sistem cicilan yang diterapkan memungkinkan pembeli untuk membayar sebagian harga emas di muka dan menyelesaikan sisa pembayaran dalam beberapa tahap. Selama periode cicilan ini, emas yang dibeli tetap ditahan oleh toko hingga seluruh pembayaran lunas. Pendekatan ini dirancang untuk menghindari unsur riba, yang merupakan praktik keuangan yang dilarang dalam Islam. Dengan menahan emas hingga seluruh cicilan dibayar, toko memastikan bahwa tidak ada tambahan biaya yang bisa dianggap sebagai bunga atau riba.

Di Toko Emas Sinar Delima, sistem yang diterapkan mirip dengan Toko Emas Cahaya Baru, yaitu cicilan tanpa penambahan harga. Namun, terdapat perbedaan dalam cara pembayaran dilakukan. Di sini, ketika pembeli belum mampu membayar penuh, sisa pembayaran dapat dicicil tanpa adanya biaya tambahan. Sama seperti di Toko Emas Cahaya Baru, emas yang dibeli tidak bisa diambil sebelum semua cicilan lunas. Sistem ini menegaskan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip syariah yang menghindari riba, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian awal tanpa biaya tambahan.

Toko Emas Bintang Anda menawarkan pendekatan yang sedikit berbeda dengan memberikan opsi menabung hingga mencapai jumlah yang cukup untuk membeli emas. Dalam sistem ini, tabungan bertindak sebagai metode penyicilan tanpa adanya tambahan harga atau biaya tambahan. Pembeli dapat menyimpan sejumlah uang secara bertahap hingga jumlahnya mencukupi untuk membeli emas. Emas baru bisa diambil setelah seluruh pembayaran lunas. Sistem ini menekankan pada transaksi tunai namun memberikan fleksibilitas kepada pembeli dengan menyicil melalui tabungan yang terakumulasi. Dengan cara ini, toko memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa unsur riba dan memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bertahap.

Selain model cicilan dan tabungan, beberapa toko di Sigli juga menawarkan layanan penitipan emas bagi pelanggan yang memerlukan dana mendesak. Dalam kondisi tertentu, pelanggan dapat menitipkan emas mereka dan menerima pinjaman tanpa bunga. Pinjaman ini kemudian dilunasi saat kondisi finansial pelanggan membaik. Layanan penitipan emas ini menambah dimensi fleksibilitas dalam transaksi jual beli emas, memberikan solusi finansial tambahan yang tetap mematuhi prinsip syariah. Dengan cara ini, toko-toko emas di Sigli memberikan opsi yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan dana tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, sambil tetap menjaga keadilan dalam transaksi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem cicilan atau kredit di Kecamatan Kota Sigli dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun terdapat berbagai opsi cicilan, pelaksanaannya di kawasan ini umumnya berfokus pada transaksi tunai dengan berbagai sistem cicilan yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Keberhasilan sistem taqsih ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat dalam transaksi jual beli emas secara kredit.

Dengan menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksi, toko-toko emas di Sigli memastikan bahwa tidak ada unsur riba yang terlibat, dan bahwa semua transaksi dilakukan

dengan adil dan transparan. Ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip Islam dalam praktek jual beli, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan fleksibilitas dalam cara mereka membeli emas. Implementasi sistem cicilan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, tetapi juga memastikan bahwa pasar emas di Sigli tetap terjaga keadilannya.

Keberhasilan sistem taqsith emas di Kecamatan Kota Sigli mencerminkan adaptasi yang efektif terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan berbagai model cicilan yang diterapkan, termasuk sistem pembayaran di muka dengan cicilan, tabungan, dan layanan penitipan emas, toko-toko di Sigli memberikan berbagai opsi yang memungkinkan masyarakat untuk membeli emas secara kredit tanpa melanggar hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, praktik jual beli emas secara kredit dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menawarkan fleksibilitas kepada pembeli dan menjaga keadilan dalam setiap transaksi.

Jual Beli Emas Secara Kredit di Kota Sigli Menurut Perspektif Syariah

Jual beli dengan sistem angsuran dalam Islam, dikenal sebagai bai' al-'inah atau bai' bithaman ajil (BBA), merupakan topik yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama. Bai' al-'inah adalah transaksi di mana barang dijual secara kredit dan kemudian dibeli kembali secara tunai dengan harga yang lebih tinggi, sementara bai' bithaman ajil (BBA) adalah sistem di mana barang dibeli secara kredit dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Perdebatan ini terutama terpusat pada potensi unsur riba yang bisa terkandung dalam transaksi tersebut. Dalam konteks ini, praktik jual beli emas secara kredit di Kota Sigli menunjukkan variasi dalam penerapannya dan menimbulkan berbagai pandangan dari ulama lokal.

Sebagian ulama menganggap sistem angsuran ini haram karena dianggap berpotensi mengandung unsur riba. Mereka berpendapat bahwa adanya penambahan harga setelah akad dapat menciptakan ketidakadilan dan mengarah pada praktik yang dilarang dalam Islam. Di sisi lain, beberapa ulama memperbolehkan sistem ini dengan syarat tertentu, terutama jika akad dilakukan dengan benar tanpa adanya penambahan harga setelah kesepakatan awal. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap penambahan harga sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tetap dalam koridor hukum syariah.

Di Kota Sigli, praktik jual beli emas secara kredit diterapkan dengan berbagai pendekatan yang mencerminkan keragaman pendapat ulama. Umumnya, toko-toko emas di Sigli menerapkan sistem cicilan yang mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Di Toko Emas Cahaya Baru, misalnya, sistem cicilan memungkinkan pembeli untuk membayar sebagian harga emas di muka dan melunasi sisa pembayaran dalam beberapa tahap. Namun, emas yang dibeli tetap ditahan oleh toko hingga semua cicilan lunas, untuk menghindari unsur riba. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menjaga transaksi tetap dalam batasan syariah, dengan menghindari penambahan harga yang tidak disepakati sejak awal.

Pendekatan serupa juga diterapkan di Toko Emas Sinar Delima, di mana transaksi dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Ketika pembeli belum mampu membayar penuh, sisa pembayaran dapat dicicil tanpa adanya biaya tambahan. Emas yang dibeli tidak dapat diambil sebelum seluruh cicilan lunas. Sistem ini menegaskan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip syariah yang menghindari riba, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian awal.

Toko Emas Bintang Anda menawarkan model yang berbeda dengan memberikan opsi menabung hingga mencapai jumlah yang cukup untuk membeli emas. Tabungan ini berfungsi sebagai metode penyicilan tanpa penambahan harga atau biaya tambahan. Emas hanya bisa diambil setelah seluruh pembayaran lunas. Dengan cara ini, sistem jual beli tetap berfokus pada transaksi tunai, namun dengan fleksibilitas melalui simpanan yang terakumulasi secara bertahap. Ini memberikan kemudahan kepada pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa terjebak dalam praktik riba.

Selain model cicilan dan tabungan, beberapa toko di Sigli juga menyediakan layanan penitipan emas untuk pelanggan yang memerlukan dana mendesak. Dalam kondisi tertentu, pelanggan dapat menitipkan emas mereka dan menerima pinjaman tanpa bunga, yang kemudian dilunasi saat kondisi finansial pelanggan membaik. Layanan penitipan emas ini menambah dimensi fleksibilitas dalam transaksi jual beli emas, memberikan solusi finansial tambahan yang tetap mematuhi prinsip syariah. Dengan cara ini, toko-toko emas di Sigli memberikan opsi yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan dana tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, sambil tetap menjaga keadilan dalam transaksi.

Terkait pandangan ulama, Tgk. Bustami berpendapat bahwa kredit diperbolehkan jika akadnya dilakukan secara jelas dan tidak melibatkan dua harga dalam satu akad. Dalam hal ini, keuntungan dari penjualan barang dianggap sah, tetapi keuntungan yang berasal dari uang dianggap riba dan tidak diperbolehkan. Mengenai kredit emas, beliau masih ragu karena pada masa Nabi Muhammad SAW, emas tidak diperbolehkan diperjualbelikan secara kredit. Namun, fatwa MUI saat ini memperbolehkan kredit emas dengan pertimbangan bahwa emas saat ini dipandang lebih sebagai barang komoditas daripada sebagai alat tukar. Meskipun demikian, Tgk. Bustami tetap cenderung berpendapat bahwa kredit emas sebaiknya dihindari karena mengarah pada hukum yang menyatakan haramnya transaksi tersebut.

Tgk. Juanda menambahkan bahwa kredit emas tidak diperbolehkan karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Jika terjadi penambahan harga setelah akad, transaksi tersebut menjadi riba. Sebagai contoh, jika harga barang awalnya adalah Rp20.000.000, tetapi harga pelunasan setelah dua tahun mencapai Rp25.000.000, maka kesepakatan harus menyebutkan harga total Rp25.000.000 sejak awal untuk menghindari riba. Meskipun akad semacam ini diperbolehkan dalam transaksi umum, praktik kredit emas tetap dianggap problematik karena status emas sebagai barang ribawi yang pembeliannya harus dilakukan secara tunai.

Islam secara umum mengizinkan jual beli secara kredit selama akad dilakukan dengan jelas, tidak ada penambahan harga setelah kesepakatan, dan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman tentang pentingnya pencatatan transaksi utang piutang dalam Islam, dengan penekanan pada keadilan dan transparansi. Di sisi lain, Surah Ali-Imran ayat 130 melarang praktik riba dan menekankan pentingnya ketakwaan kepada Allah sebagai jalan menuju keberuntungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik jual beli emas secara kredit di Kota Sigli masih menjadi topik yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengizinkan praktik ini dengan syarat bahwa tidak ada penambahan harga setelah akad dan prinsip-prinsip syariah dipatuhi, sementara yang lain tetap menganggapnya berpotensi mengandung unsur riba. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis dan masyarakat yang terlibat dalam transaksi ini untuk mempertimbangkan aspek-aspek syariah secara matang agar sesuai dengan hukum Islam dan terhindar dari risiko riba. Keberhasilan sistem taqsih emas di Kota Sigli terletak pada

kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan praktis masyarakat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang ketat.

SIMPULAN

1. Emas merupakan aset investasi yang diminati karena harganya yang cenderung stabil dan kebal inflasi. Investasi emas semakin mudah dilakukan melalui platform digital, memberikan fleksibilitas dalam transaksi dan keamanan dalam penyimpanan.
2. Meskipun terdapat opsi cicilan, praktik jual beli emas di Kota Sigli umumnya dilakukan sesuai prinsip syariah dengan pembayaran tunai atau cicilan tanpa tambahan harga. Cicilan dilakukan dengan menahan emas hingga lunas, menjaga transaksi dari unsur riba.
3. Praktik jual beli emas secara kredit di Kota Sigli masih menimbulkan perdebatan. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak ada penambahan harga setelah akad, sementara yang lain menilai transaksi tersebut berpotensi mengandung riba, sehingga haram. Oleh karena itu, pelaku bisnis perlu memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari riba.

SARAN

1. Emas tetap menjadi pilihan investasi yang menarik karena stabilitas harga dan kemampuannya untuk melindungi nilai dari inflasi. Dengan kemajuan teknologi, investasi emas semakin mudah dilakukan melalui platform digital. Platform-platform ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam transaksi tetapi juga meningkatkan keamanan penyimpanan emas. Untuk memaksimalkan potensi ini, penting bagi penyedia layanan investasi emas untuk terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur digital mereka. Hal ini termasuk memperkuat keamanan siber untuk melindungi data pengguna, memperbaiki antarmuka pengguna agar lebih intuitif, serta menyediakan fitur-fitur tambahan seperti pemantauan harga real-time dan edukasi tentang investasi emas. Pengembangan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas aksesibilitas investasi emas ke lebih banyak orang.
2. Meskipun praktik jual beli emas secara kredit di Kota Sigli umumnya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, masih ada variasi dalam implementasinya. Beberapa toko emas menerapkan sistem cicilan dengan menahan emas hingga seluruh pembayaran lunas, yang membantu menjaga transaksi dari unsur riba. Namun, praktik ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip syariah terkait jual beli emas. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, atau kursus yang melibatkan pelaku bisnis dan masyarakat umum. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku bisnis dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, mengurangi risiko sengketa, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap praktik syariah.
3. Praktik jual beli emas secara kredit di Kota Sigli masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, dengan sebagian membolehkan jika tidak ada penambahan harga setelah akad, dan sebagian lainnya menganggapnya berpotensi mengandung unsur riba. Untuk mengatasi ketidakpastian ini dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlu adanya pengawasan dan regulasi yang ketat dari otoritas terkait. Regulasi ini dapat

mencakup pedoman yang jelas tentang bagaimana sistem cicilan harus diterapkan, bagaimana harga harus ditentukan dan dicatat, serta mekanisme untuk menangani sengketa terkait transaksi emas. Dengan pengawasan yang efektif, praktik jual beli emas dapat dilakukan dengan transparansi dan keadilan, meminimalkan potensi praktik riba, dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Fibriyanti, Y. V. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Populer Sarana Medika, Surabaya). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 2(1), 371–384. <https://doi.org/10.55916/jsar.v13i1.78>
- Gelissesa, M., & Muchlis, M. M. (2024). Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 229–233. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.962>
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>
- Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 38–49. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/download/16/21>
- Luthfi, A. H., Khakiki, A., Wijayanti, Y. B., Sari, C. F., & Putri, A. N. (2021). Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2429>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115.
- Mariana, M., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2018). Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Ibrahim, I. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 1–14.
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., Nadirsyah, N., & Abdullah, S. (2018). Accounting Information, Non-Accounting Information and Lending Decision. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177–186. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i>
- Mariana, M., & Safrizal, S. (2024). Analisis Sistem Upah Pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen.

- HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.218>
- Mustapa, F., & Hosen, M. N. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang Fitria. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05(02), 61–76.
- Ningsih, L. A. (2020). IDEAL DITINJAU DARI PENDEKATAN MUAMALAH Lita Ayudha Ningsih STIT Al- Qur ' an Al Ittifaqiah Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal Al-Iqtisbad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(01), 28–44.
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Nugroho, E. R. (2021). Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations. *Prophetic Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss2.art4>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107.
- Ramadhani, N. S., & Syahrani, R. I. (2023). Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010. *Al Qadhi*, 1(2), 117–125. <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.132>
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55.
- Zul Azimi. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 25–31. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v16i2.78>